






BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI DKI JAKARTA

**STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
SANGGAH BANDING PESERTA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
BPPBJ PROVINSI DKI JAKARTA**

Nomor	: 2666 / -073.2
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 19 Agustus 2019
Disahkan oleh	: Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta  Blessmiyanda NIP. 196910131997031004
Nama SOP	: SANGGAH BANDING PESERTA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA BPPBJ PROVINSI DKI JAKARTA

<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah. 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/04/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operating Prosedur Administrasi Pemerintahan. 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. 5. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 261 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa. 7. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur. 	<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. BPPBJ 2. Pokja Pemilihan 3. PA/KPA 4. Penyedia/Peserta Pemilihan
<p>Keterkaitan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP Pengadaan Barang/Jasa BPPBJ Provinsi DKI Jakarta - SOP Pemilihan Penyedia Provinsi DKI Jakarta - SOP Tindakanjutt Tender/Seleksi Gagal Provinsi DKI Jakarta 	<p>Peralatan/Perlengkapan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem Layanan BPPBJ (Website BPPBJ) - Sistem LPSE
<p>Peringatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. - Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. 	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arsip berkas-berkas pelayanan bimtek dan advokasi melalui media surat - Sistem Layanan BPPBJ (Website BPPBJ)

**SOP TAHAPAN SANGGAH BANDING PESERTA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
BPPBJ PROVINSI DKI JAKARTA**

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		POKJA PEMILIHAN	PESERTA	KA.BPPBJ	PA/KPA	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Pokja Pemilihan menerima Surat Penetapan Pemenang dan menyusun hasil penetapan pemenang Tender/Seleksi untuk diumumkan.					Disposisi dan Surat Penetapan Pemenang		Surat Penetapan dan Pengumuman Penyedia	
2	Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang yang sudah ditetapkan.					Surat Penetapan dan Pengumuman Penyedia			
3	Peserta merasa dirugikan atas hasil Tender/Seleksi dan menyampaikan sanggahan kepada Pokja Pemilihan.					Surat Penetapan dan Pengumuman Penyedia		Surat Sanggahan	
4	Menerima dan menjawab sanggahan peserta Tender/Seleksi : a) Jika sanggahan ternyata salah/ tidak diterima maka proses berlanjut ke penyampaian hasil Tender/Seleksi (untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding.); b. Jika sanggahan dinyatakan benar maka Tender/Seleksi Gagal di lanjutkan ke Proses Tindak Lanjut Tender/Seleksi Gagal.					BAHP dan Surat Sanggahan	Selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman Pemenang dan jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah	Surat Jawaban Sanggahan	
5	Apabila sanggahan salah/ tidak diterima, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah: a) untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak. b) Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding.					Surat Jawaban Sanggahan		a) Surat Pengantar dan BAHP b) Surat Sanggahan Banding	

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		POKJA PEMILIHAN	PESERTA	KA.BPPBJ	PA/KPA	Perlengkapan	Waktu	Output	
11	Memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang atau pemilihan penyedia ulang.					Berita Acara Hasil Sanggah Banding		Surat Pernyataan Tender/Seleksi Gagal	
12	Tindak Lanjut Tender/Seleksi Gagal.					- Surat Sanggahan - Surat Jawaban Sanggahan		Pernyataan Tender/Seleksi Gagal	
13	Pokja Pemilihan menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilengkapi dengan Dokumen Pendukung terkait kepada PPK ditembuskan ke Kepala BPPBJ.					- BAHP - Laporan Pelaksanaan Pemilihan - Dokumen Pendukung		Surat Pengantar dan BAHP	

Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Provinsi DKI Jakarta

Blessmiyanda
NIP. 196910131997031004